



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412

MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN

Menimbang : a. bahwa batik Indonesia telah ditetapkan sebagai salah satu Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

b. bahwa sesuai dengan huruf a diatas, dipandang perlu mengatur lebih lanjut pemakaian Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan dengan menetapkannya dalam satu Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kab. Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutabayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kab. Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kab. Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya dati II Medan dalam Wilayah Prcpinsi Dati I Sumatera Utara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Dati II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2003 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Medan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan;
- c. Walikota adalah Walikota Medan;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan;

- e. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- f. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai oleh setiap Pegawai dan Pejabat dalam melaksanakan tugas;
- g. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya;
- h. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

BAB II

JENIS, BENTUK, KELENGKAPAN DAN JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

Bagian Pertama

JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 2

(1) Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian yang disingkat PDH terdiri dari :
 - 1) PDH Warna khaki; dan
 - 2) PDH Batik.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

(2) Jenis PDH Batik dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. PDH Batik Ciri Khas Daerah Kota Medan;
- b. PDH Batik Nasional.

Pasal 3

Motif PDH Batik Ciri Khas Daerah Kota Medan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) huruf "a" akan ditentukan kemudian.

Pasal 4

Selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Medan tetap memakai Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian KORPRI.

Bagian Kedua

BENTUK DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 5

- (1) Bentuk dan kelengkapan PDH warna Khaki, PSH, PSR, PSL, PDL dan PDU Camat dan Lurah serta Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian KORPRI sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 4, tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Bentuk dan kelengkapan PDH Batik terdiri dari :
- a. PDH Batik Pegawai Pria.
 - 1) Pejabat Struktural Eselon II kemeja batik lengan pendek dan/atau lengan panjang;
 - 2) Pejabat Struktural Eselon III ke bawah dan Staf kemeja batik lengan pendek;
 - 3) Celana panjang berwarna gelap;
 - 4) Sepatu kulit, kaos kaki berwarna hitam.
 - b. PDH Batik Pegawai Wanita.
 - 1) Pejabat Struktural Eselon II baju batik lengan pendek dan/atau lengan panjang;
 - 2) Pejabat Struktural Eselon III ke bawah dan Staf baju batik lengan pendek;
 - 3) Rok dengan ukuran 15 cm di bawah lutut / celana panjang tidak ketat berwarna gelap;
 - 4) Sepatu kulit tertutup warna hitam;
 - c. PDH Batik pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 6

- (1) Atribut PDH Batik terdiri dari :
- a. Topi KORPRI;
 - b. Tanda Jabatan;
 - c. Papan Nama;
 - d. Logo Lambang Pemerintah Kota Medan yang terbuat dari logam dipakai Pejabat Struktural;
 - e. Lencana KORPRI;
 - f. Tanda Pengenal.
- (2) Tata cara pemakaian atribut dimaksud pada ayat (1) :
- a. Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan;
 - b. Papan Nama dipakai di dada sebelah kanan 1 (satu) cm di atas saku;
 - c. Logo Lambang Pemerintah Kota Medan dipakai 1 (satu) cm di atas saku sebelah kiri;
 - d. Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri 1 (satu) cm di atas logo lambang pemerintah Kota Medan;
 - e. Tanda Pengenal dipakai pada saku baju sebelah kiri.

Pasal 7

Pemakaian PDH Batik sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (2) harus rapi dan sopan dan tidak diperkenankan memakai celana panjang maupun rok yang terbuat dari bahan jeans.

Bagian Ketiga

JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

Pasal 8

Jadwal pemakaian Pakaian Dinas, Pakaian Perlindungan Masyarakat, dan Pakaian KORPRI sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Jenis pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dapat dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Bagi para Pegawai pada organisasi perangkat daerah tertentu yang secara khusus telah ditentukan PDH dan PDL masing-masing maka dalam melaksanakan tugas harian dan tugas lapangan tetap memakai PDH dan PDL dimaksud.

Pasal 11

Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Medan menyesuaikan pakaian kerja dengan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Sebelum PDH Batik dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan, maka PDH Batik yang dipakai adalah PDH Batik Nasional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pakaian Kerja Pegawai Pada Hari Jum'at di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di M e d a n.
pada tanggal 11 Februari 2011

WALIKOTA MEDAN,

d t o

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM.

Diundangkan di M e d a n.
Pada tanggal 11 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


IR. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2011

TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MEDAN.

JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL


No	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
1.	LINMAS	Senin	---
2.	PDH Warna Khaki, PDH Camat dan Lurah	Selasa dan Rabu	---
3.	PDH Batik	Kamis dan Jum'at	---
4.	KORPRI	HUT KORPRI, Hari Besar Nasional, dan Upacara Tertentu	---
5.	PSR, PSL	Pada Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara
6.	PDU Camat dan Lurah	Pada Upacara Nasional dan Upacara Tertentu	Sesuai Ketentuan Acara
7.	PDL	Pada waktu melaksanakan tugas lapangan	---
8.	PSH	Selasa dan Rabu	Khusus Pejabat Eselon II, selain PDH warna Khaki dapat memakai PSH dalam melaksanakan tugas sesuai kebutuhan

WALIKOTA MEDAN,

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM.

Disalin sesuai asli Peraturan tsb
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


IR. SYAIFUL BAHRI
Pembina Utama Muda

NIP. 19591108 199203 1 004